

menerus membuat korban mengalami gangguan psikis, frustrasi, enggan bersosialisasi, bahkan bunuh diri.

Cyberbullying dikategorikan sebagai kejahatan siber karena alat dan media yang digunakannya. Yakni memanfaatkan jaringan internet dan alat informasi seperti komputer dan telepon seluler.

Ketentuan *cyberbullying* dalam KUHP tidak ada, akan tetapi KUHP mengatur pasal mengenai pengancaman dan penghinaan. Terlepas dari itu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 telah mengatur ketentuan mengenai pengancaman dan penghinaan yang dilakukan dengan media elektronik. Ini merupakan pengaturan khusus dari KUHP sebagaimana asas hukum "*lex specialis derogate legi lex generalis*".

Kasus Sonia Depari, karena perbuatannya yang mengaku sebagai anak Jendral. Sonia Depari mengalami *cyberbullying* dan serangan-serangan lain yang mengancam, mengusik dan mengolok-ngolok remaja cantik ini. Hingga begitu banyaknya pelaku yang melakukan *cyberbullying* kepada Sonia Depari ini membuat ayahnya meninggal dunia karena serangan jantung melihat anaknya diperolok-olok dan dihina di internet. Selain kasus Sonia depari ada juga kasus *cyberbullying* yang dibawa hingga ke ranah hukum, yaitu kasus yang menimpa admin *twitter* @triomacan2000, akun yang setiap harinya memposting dan menyebarkan hinaan serta fitnah ini harus berurusan dengan hukum, dan terancam dengan pasal 29 jo Pasal 45ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Akun @triomacan2000 setiap harinya memposting gambar dan tulisan melalui twitter ini dikategorikan sebagai *cyberbullying* jenis *cyberstalking*.

Cyberbullying dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki ketentuan yang tertulis dalam Pasal 29 yang berbunyi “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi”. Dan Pasal 29 ini mempunyai sanksi pidana sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 45B Undang-Undang ITE, yang berbunyi “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00. (tujuh ratus lima puluh juta).

Unsur pada Pasal 29 yaitu ancaman kekerasan dan menakut-nakuti yang mengakibatkan kekerasan fisik, psikis dan/atau kerugian materiil. Pengancaman ini berupa pencemaran dan pada kenyataan yang ada *cyberbullyinnng* yang terjadi memuat unsur pengancaman dan pencemaran. Sanksi hukuman yang diterima oleh pelaku *cyberbullying* dalam Pasal tersebut relevan dengan apa yang dilakukan. Mengingat perbuatan atau kejahatan yang dilakukan oleh pelaku *cyberbullying* yang membuat korban mengalami tekanan, stres, bahkan bunuh diri.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap *Cyberbullying* dalam UU No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE

Cyberbullying merupakan suatu tindak kejahatan intimidasi dan mengancam dengan cara memperolok-olok secara terus menerus hingga korban merasa terancam dan tersudutkan. Perbuatan seperti ini dilarang dalam Islam. Mengingat Islam mensyariatkan adanya hukuman ('uqūbāh) sebagai salah satu tindakan yang diberikan sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syariat, dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu.

Cyberbullying merupakan tindak pidana atau jarimah bila dilihat dari unsur-unsur yang harus dipenuhi yaitu:

1. Unsur formil, dalam hal ini *cyberbullying* tidak ada nas yang mengatur baik dari Alquran maupun hadis, akan tetapi diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam hukum pidana Islam dijelaskan bahwa suatu perbuatan maksiat yang tidak dikenakan had maupun kafarat dikenakan hukuman takzir. Oleh karena itu, *cyberbullying* dikenakan hukuman takzir karena tidak ada nas yang menjelaskan baik di Alquran maupun hadis dan merupakan perbuatan maksiat yang berupa pengancaman dan/atau intimidasi yang merugikan korban.

2. Unsur materiil (*rukn al-māḍī*), perbuatan yang dilakukan dalam *cyberbullying* yaitu dengan sengaja mengancam dan mengintimidasi korban dengan mengirim pesan teks atau gambar yang dimuat di dunia maya dengan cara berulang-ulang.
3. Unsur moril (*rukn ‘adabī*), pelaku *cyberbullying* adalah orang yang cakap hukum (mukalaf) karena mampu memanfaatkan teknologi.

Jarimah takzir secara etimologis berarti menolak atau mencegah. Sementara pengertian terminologi takzir adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumannya oleh syarak dan menjadi kekuasaan penguasa atau hakim.

Jarimah takzir apabila dilihat dari hak yang dilanggar dibagi menjadi dua, yaitu jarimah takzir yang menyinggung hak Allah dan jarimah takzir yang menyinggung hak individu.

Jarimah takzir yang menyinggung hak Allah yaitu perbuatan yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Seperti membuat kerusakan di muka bumi, perampokan, penyulundupan, perzinan dan tidak taat pada ulil amri. Sedangkan jarimah takzir yang menyinggung hak individu yaitu setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada orang tertentu atau segala sesuatu yang mengancam kemaslahatan bagi seorang manusia, seperti tidak membayar utang dan penghinaan.

Cyberbullying jika ditinjau dari hak yang dilanggar termasuk jarimah takzir yang menyinggung hak individu, karena merupakan kejahatan yang mengganggu kemaslahatan seorang manusia.

Cyberbullying merupakan kejahatan karena perbuatannya yang merugikan korban baik secara fisik maupun psikis. Dalam Islam perbuatan tersebut dikatakan perbuatan maksiat, yaitu meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang dilarang.

Adapun *cyberbullying* jika ditinjau segi dasar hukum (penetapannya), maka kejahatan ini masuk dalam jarimah takzir yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syarak, karena *cyberbullying* merupakan kejahatan dalam bentuk intimidasi dan pengancaman melalui dunia siber yang tidak akan lepas dari hukuman, sehingga penetapan hukuman kejahatan *cyberbullying* sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri.

Cyberbullying sebagai suatu tindak kejahatan siber (*cybercrime*) merupakan bentuk kejahatan konvensional yang dilakukan melalui dunia internet. Kejahatan siber masuk dalam ranah jarimah takzir sebab pada zaman Rasulullah belum ditemukan teknologi komputer dan internet sebagai alat dalam melakukan kejahatan tersebut. Maka dari itu tidak ada satu ayat atau hadis yang menyebutkan secara jelas mengenai eksistensi kejahatansiber seperti kasus *cyberbullying*.

Tujuan dari takzir atau sanksi takzir adalah bersifat preventif (pencegahan), represif (diharapkan dapat memberi dampak positif bagi pelaku), kuratif (diharapkan mampu membawa perbaikan sikap dan perilaku pelaku dikemudian hari) dan edukatif (memberikan pengajaran

